



**P U T U S A N**

**Nomor : 1297 / Pid.B / 2015 / PN.Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **YANUAR BOBBY ANDIKA KRISTI ARDIAN**  
**alias BOBBY.**  
Tempat lahir : Kebumen.  
Umur / Tgl.lahir : 33 tahun / 11 Januari 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Gaharu IV No.18 Rt.14/13 Kel. Cilandak  
Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 17 September 2015, No : SP Han/157/IX/2015/Reskrim Jaksel ; sejak tanggal : 17 September 2015, s/d tanggal : 06 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 29 September 2015, No: B968/0.1.14.3/Epn.1/09/2015, sejak tanggal : 07 Oktober 2015, s/d tanggal : 15 November 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 12 November 2015 No. B-484/0.1.14.3/Epn.2/11/2015 ; Sejak tanggal : 12 November 2015 s/d tanggal : 01 Desember 2015 ;

Hal. 1 dari 19 Putusan No. 1297/Pid.B/2015/PN.JKT.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 25 Nopember 2015 Nomor 1587/ Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel., Sejak tanggal : 25 November 2015 s/d tanggal : 24 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Desember 2015, No. 1587/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa **YANUAR BOBBY ANDIKA KRISTI ARDIAN alias BOBBY**, selama pemeriksaan dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 16 November 2015 No. B-1328/APB/SEL/Epp.2/11/2015 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 25 November 2015 No. 1297/Pid.B/2015/PN.JKT.Sel. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 1 Desember 2015 No. 1297/Pid.B/2015/PN.JKT.Sel mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 12 November 2015 No.Reg.Perk.PDM- 1413/JKT.SEL/Epp.2/10/2015 ;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Januari 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan terdakwa **YANUAR BOBBY ANDIKA KRISTI ARDIAN alias BOBBY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. (Dakwaan Kesatu) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANUAR BOBBY ANDIKA KRISTI ARDIAN alias BOBBY** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran BCA No. 2181768021 an. YULIANA PANGGABEAN.
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran BCA No. 2186012353 an. PEITTY DANIEL WILIEM.
  - 1 (satu) lembar target dan proyeksi business Trip#2 Maluku Utara.
  - 1 (satu) Berkas print out percakapan inbox facebook.
  - 4 (empat) lembar laporan keuangan Trip#1 Ternate-Bacan-Kasiruta. Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.
4. Menghukum terdakwa **YANUAR BOBBY ANDIKA KRISTI ARDIAN Alias BOBBY** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya., sebaliknya para Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **YANUAR BOBBY ANDIKA KRISTI ARDIAN Alias BOBBY**, pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2015 dan hari Sabtu tanggal

Hal. 3 dari 19 Putusan No. 1297/Pid.B/2015/PN.JKT.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01 Agustus 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Jl. Puri Mutiara No. 40 C RT. 01/04 Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa memperlihatkan kepada saksi Yuliana Panggabean lembar tabel rencana pembelian bahan batu akik (target dan proyeksi business Trip#2 Maluku Utara) dengan cara mengirimnya melalui inbox facebook group sehingga dapat dilihat dan dibaca oleh anggota Group antara lain saksi Agung Nugroho, saksi Dimas NP, saksi Peitty Daniel dan saksi korban Yuliana Panggabean. Setelah melihat dan membaca tabel yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut saksi Yuliana Panggabean menjadi tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan uang untuk pembelian bahan batu akik jenis Batu Bacan, batu Jahanam dan batu Obi;
- Bahwa karena percaya dan tergerak hatinya oleh lembar tabel rencana pembelian bahan batu akik jenis Batu Bacan, batu Jahanam dan batu Obi (target dan proyeksi business Trip#2 Maluku Utara) yang dikirimkan terdakwa kepada saksi Yuliana Panggabean. Kemudian saksi Yuliana Panggabean meminta saksi Peitty Daniel untuk mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali antara lain :
  1. Uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) melalui Internet Banking BCA dengan No. Rek. 2186012353 an. Peitty Daniel ke Bank BCA dengan No. Rek 0094936990 an. Yanuar Bobby Andika Kristi Ardian.
  2. Uang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) melalui Internet Banking BCA dengan No. Rek. 2186012353 an. Peitty Daniel ke Bank BCA dengan No. Rek 0094936990 an. Yanuar Bobby Andika Kristi Ardian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2015 saksi Yuliana Panggabean mengirim uang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) melalui Internet Banking BCA di rumahnya di 31. Puri Mutiara No. 40 C RT. 01/04 Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan ke Bank BCA dengan No. Rek 0094936990 an. Yanuar Bobby Andika Kristi Ardian untuk pembelian bahan batu akik jenis Batu Bacan, batu Jahanam dan batu Obi. Setelah melakukan transfer dengan jumlah total Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta tersebut) ternyata terdakwa hanya membeli batu bacan doko seberat 0,25 kg, batu jahanam 3 keping, dan batu bacan obi sebanyak 1 keping dengan total seharga Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga membeli batu akik Jahanam seberat 100 kg seharga Rp. 9.500.000, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan ongkos (akomodasi) yang digunakan oleh terdakwa untuk berangkat ke Ternate. Sehingga total uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Yuliana Panggabean adalah sebesar Rp. 100.682.000,- (seratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 100.682.000,- (seratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk judi online dan hingga saat ini terdakwa sulit untuk dihubungi dan ditemui. Sehingga saksi Yuliana Panggabean melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk Pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YANUAR BOBBY ANDIKA KRISTI ARDIAN Alias BOBBY mengakibatkan saksi Yuliana Panggabean mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 100.682.000,- (seratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa YANUAR BOBBY ANDIKA KRISTI ARDIAN Alias BOBBY, pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2015 dan hari Sabtu tanggal 01

Hal. 5 dari 19 Putusan No. 1297/Pid.B/2015/PN.JKT.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Jl. Puri Mutiara No. 40 C RT. 01/04 Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja secara melawan hukum, memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya terdakwa memperlihatkan kepada saksi Yuliana Panggabean lembar tabel rencana pembelian bahan batu akik (target dan proyeksi business Trip#2 Maluku Utara) dengan cara mengirimnya melalui inbox facebook group sehingga dapat dilihat dan dibaca oleh anggota Group antara lain saksi Agung Nugroho, saksi Dimas NP, saksi Peitty Daniel dan saksi korban Yuliana Panggabean. Setelah melihat dan membaca tabel yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut saksi Yuliana Panggabean menjadi tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan uang untuk pembelian bahan batu akik jenis Batu Bacan, batu Jahanam dan batu Obi;
- Bahwa karena percaya dan tergerak hatinya oleh lembar tabel rencana pembelian bahan batu akik jenis Batu Bacan, batu Jahanam dan batu Obi (target dan proyeksi business Trip#2 Maluku Utara) yang dikirimkan terdakwa kepada saksi Yuliana Panggabean. Kemudian saksi Yuliana Panggabean meminta saksi Peitty Daniel untuk mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali antara lain :
  1. Uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) melalui Internet Banking BCA dengan No. Rek. 2186012353 an. Peitty Daniel ke Bank BCA dengan No. Rek 0094936990 an. Yanuar Bobby Andika Kristi Ardian.
  2. Uang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) melalui Internet Banking BCA dengan No. Rek. 2186012353 an. Peitty Daniel ke Bank BCA dengan No. Rek 0094936990 an. Yanuar Bobby Andika Kristi Ardian.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2015 saksi Yuliana Panggabean mengirim uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui Internet Banking BCA di rumahnya di Jl. Puri Mutiara No. 40 C RT. 01/04 Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan ke Bank BCA dengan No. Rek 0094936990 an. Yanuar Bobby Andika Kristi Ardian untuk pembelian bahan batu akik jenis Batu Bacan, batu Jahanam dan batu Obi. Setelah melakukan transfer dengan jumlah total Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta tersebut) ternyata terdakwa hanya membeli batu bacan doko seberat 0,25 kg, batu jahanam 3 keping, dan batu bacan obi sebanyak 1 keping dengan total seharga Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga membeli batu akik Jahanam seberat 100 kg seharga Rp. 9.500.000, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan ongkos (akomodasi) yang digunakan oleh terdakwa untuk berangkat ke Ternate. Sehingga total uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Yuliana Panggabean adalah sebesar Rp. 100.682.000,- (seratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 100.682.000,- (seratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk judi online dan hingga saat ini terdakwa sulit untuk dihubungi dan ditemui. Sehingga saksi Yuliana Panggabean melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk Pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YANUAR BOBBY ANDIKA KRISTI ARDIAN Alias BOBBY mengakibatkan saksi Yuliana Panggabean mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 100.682.000,- (seratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Hal. 7 dari 19 Putusan No. 1297/Pid.B/2015/PN.JKT.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membukhkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi **YULIANA PANGGABEAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi adalah korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa YANUAR BOBBY ANDIKA KRISTI ARDIAN Alias BOBBY, pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2015., di Jl. Puri Mutiara No. 40 C RT. 01/04 Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa benar awalnya terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban Yuliana Panggabean (selanjutnya disebut korban) lembar tabel rencana pembelian bahan batu akik (target dan proyeksi business Trip#2 Maluku Utara) dengan cara mengirimnya melalui inbox facebook group sehingga dapat dilihat dan dibaca oleh anggota Group antara lain (saksi Agung Nugroho, saksi Dimas NP, saksi Peitty Daniel dan korban sendiri. Setelah melihat dan membaca tabel yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut korban menjadi tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan uang untuk pembelian bahan batu akik jenis Batu Bacan, batu Jahanam dan batu Obi;
- Bahwa benar karena percaya dan tergerak hatinya oleh lembar tabel rencana pembelian bahan batu akik jenis Batu Bacan, batu Jahanam dan batu Obi (target dan proyeksi business Trip#2 Maluku Utara) yang dikirimkan terdakwa kepada korban. Kemudian korban meminta saksi Peitty Daniel untuk mentransfer uang seanyak 2 (dua) kali antara lain :

1. Uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) melalui Internet Banking BCA dengan No. Rek. 2186012353 an. Peitty Daniel ke Bank BCA dengan No. Rek 0094936990 an. Yanuar Bobby Andika Kristi Ardian.
2. Uang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) melalui Internet Banking BCA dengan No. Rek. 2186012353 an. Peitty Daniel ke Bank BCA dengan No. Rek 0094936990 an. Yanuar Bobby Andika Kristi Ardian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2015 korban mengirim uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) melalui Internet Banking BCA ke Bank BCA dengan No. Rek 0094936990 an. Yanuar Bobby Andika Kristi Ardian untuk pembelian bahan batu akik jenis Batu Bacan, batu Jahanam dan batu Obi. Setelah melakukan transfer dengan jumlah total Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta tersebut) ternyata terdakwa hanya membeli batu bacan doko seberat 0,25 kg, batu jahanam 3 keping, dan batu bacan obi sebanyak 1 keping dengan total seharga Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga membeli batu akik Jahanam seberat 100 kg seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan ongkos (akomodasi) yang digunakan oleh terdakwa untuk berangkat ke Ternate. Sehingga total uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa kepada korban adalah sebesar Rp. 100.682.000,- (seratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar sisa uang sebesar Rp. 100.682.000,- (seratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk judi online dan hingga saat ini terdakwa sulit untuk dihubungi dan ditemui. Sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk Pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa YANUAR BOBBY ANDIKA KRISTI ARDIAN Alias BOBBY mengakibatkan saksi Yuliana Panggabean mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 100.682.000,- (seratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **PEITTY DANIEL WILIEM**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar awalnya terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban Yuliana Panggabean (selanjutnya disebut korban) lembar tabel rencana pembelian bahan batu akik (target dan proyeksi business Trip#2 Maluku

Hal. 9 dari 19 Putusan No. 1297/Pid.B/2015/PN.JKT.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara) dengan cara mengirimnya melalui inbox facebook group sehingga dapat dilihat dan dibaca oleh anggota Group antara lain (saksi Agung Nugroho, saksi Dimas NP, saksi Peitty Daniel dan korban sendiri. Setelah melihat dan membaca tabel yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut korban menjadi tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan uang untuk pembelian bahan batu akik jenis Batu Bacan, batu Jahanam dan batu Obi;

- Bahwa benar karena percaya dan tergerak hatinya oleh lembar tabel rencana pembelian bahan batu akik jenis Batu Bacan, batu Jahanam dan batu Obi (target dan proyeksi business Trip#2 Maluku Utara) yang dikirimkan terdakwa kepada korban. Kemudian korban meminta saksi Peitty Daniel untuk mentransfer uang seanyak 2 (dua) kali antara lain :

1. Uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) melalui Internet Banking BCA dengan No. Rek. 2186012353 an. Peitty Daniel ke Bank BCA dengan No. Rek 0094936990 an. Yanuar Bobby Andika Kristi Ardian.
2. Uang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) melalui Internet Banking BCA dengan No. Rek. 2186012353 an. Peitty Daniel ke Bank BCA dengan No. Rek 0094936990 an. Yanuar Bobby Andika Kristi Ardian;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2015 korban mengirim uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) melalui Internet Banking BCA ke Bank BCA dengan No. Rek 0094936990 an. Yanuar Bobby Andika Kristi Ardian untuk pembelian bahan batu akik jenis Batu Bacan, batu Jahanam dan batu Obi. Setelah melakukan transfer dengan jumlah total Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta tersebut) ternyata terdakwa hanya membeli batu bacan doko seberat 0,25 kg, batu jahanam 3 keping, dan batu bacan obi sebanyak 1 keping dengan total seharga Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga membeli batu akik Jahanam seberat 100 kg seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan ongkos (akomodasi) yang digunakan oleh terdakwa untuk berangkat ke Ternate. Sehingga total uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa kepada korban adalah sebesar Rp. 100.682.000,- (seratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sisa uang sebesar Rp. 100.682.000,- (seratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk judi online dan hingga saat ini terdakwa sulit untuk dihubungi dan ditemui. Sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk Pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa YANUAR BOBBY ANDIKA KRISTI ARDIAN Alias BOBBY mengakibatkan saksi Yuliana Panggabean mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 100.682.000,- (seratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti Isi Surat Dakwaan;
- Bahwa benar awalnya terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban Yuliana Panggabean (selanjutnya disebut korban) lembar tabel rencana pembelian bahan batu akik (target dan proyeksi business Trip#2 Maluku Utara) dengan cara mengirimnya melalui inbox facebook group sehingga dapat dilihat dan dibaca oleh anggota Group antara lain (saksi Agung Nugroho, saksi Dimas NP, saksi Peitty Daniel dan korban sendiri. Setelah melihat dan membaca tabel yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut korban menjadi tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan uang untuk pembelian bahan batu akik jenis Batu Bacan, batu Jahanam dan batu Obi;
- Bahwa benar karena percaya dan tergerak hatinya oleh lembar tabel rencana pembelian bahan batu akik jenis Batu Bacan, batu Jahanam dan batu Obi (target dan proyeksi business Trip#2 Maluku Utara) yang dikirimkan terdakwa kepada korban. Kemudian korban meminta saksi Peitty Daniel untuk mentransfer uang seanyak 2 (dua) kali antara lain :

Hal. 11 dari 19 Putusan No. 1297/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) melalui Internet Banking BCA dengan No. Rek. 2186012353 an. Peitty Daniel ke Bank BCA dengan No. Rek 0094936990 an. Yanuar Bobby Andika Kristi Ardian.
  2. Uang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) melalui Internet Banking BCA dengan No. Rek. 2186012353 an. Peitty Daniel ke Bank BCA dengan No. Rek 0094936990 an. Yanuar Bobby Andika Kristi Ardian;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2015 korban mengirim uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) melalui Internet Banking BCA ke Bank BCA dengan No. Rek 0094936990 an. Yanuar Bobby Andika Kristi Ardian untuk pembelian bahan batu akik jenis Batu Bacan, batu Jahanam dan baru Obi. Setelah melakukan transfer dengan jumlah total Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta tersebut) ternyata terdakwa hanya membeli batu bacan doko seberat 0,25 kg, batu jahanam 3 keping, dan batu bacan obi sebanyak 1 keping dengan total seharga Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga membeli batu akik Jahanam seberat 100 kg seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan ongkos (akomodasi) yang digunakan oleh terdakwa untuk berangkat ke Ternate. Sehingga total uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa kepada korban adalah sebesar Rp. 100.682.000,- (seratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  - Bahwa benar sisa uang sebesar Rp. 100.682.000,- (seratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk judi online dan hingga saat ini terdakwa sulit untuk dihubungi dan ditemui. Sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk Pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa YANUAR BOBBY ANDIKA KRISTI ARDIAN Alias BOBBY mengakibatkan saksi Yuliana Panggabean mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 100.682.000,- (seratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Rekening Koran BCA No. 2181768021 an. YULIANA PANGGABEAN.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran BCA No. 2186012353 an. PEITTY DANIEL WILIE.
- 1 (satu) lembar target dan proyeksi business Trip#2 Maluku Utara.
- 1 (satu) Berkas print out percakapan inbox facebook.
- 4 (empat) lembar laporan keuangan Trip#1 Ternate-Bacan-Kasiruta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar :

KESATU : Pasal 378 KUHP. ;

KEDUA : Pasal 372 KUHP. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling terbukti dipersidangan yaitu melanggar Pasal 378 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

**1. Unsur "Barang siapa" :**

Hal. 13 dari 19 Putusan No. 1297/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.





Yang dimaksud Barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa **YANUAR BOBBY ANDIKA KRISTI ARDIAN alias BOBBY** sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" **telah terpenuhi.**

## **Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**

Bahwa yang dimaksud dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yaitu bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan perencanaan dan dengan maksud agar mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dinikmatinya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa dalam keterangannya yang juga didukung oleh petunjuk dan barang bukti jelaslah perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, jelas terdakwa melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan cara Bahwa awalnya terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban Yuliana Panggabean (selanjutnya disebut korban) lembar tabel rencana pembelian bahan batu akik (target dan proyeksi business Trip#2 Maluku Utara) dengan cara mengirimnya melalui inbox facebook group sehingga dapat dilihat dan dibaca oleh anggota Group antara lain (saksi Agung Nugroho, saksi Dimas NP, saksi Peitty Daniel dan korban sendiri. Setelah melihat dan membaca tabel yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut korban menjadi tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan uang untuk pembelian bahan batu akik jenis Batu Bacan, batu Jahanam dan batu Obi. Bahwa karena percaya dan tergerak hatinya oleh lembar tabel rencana pembelian bahan batu akik jenis Batu Bacan, batu Jahanam dan batu Obi (target dan proyeksi business Trip#2 Maluku Utara) yang dikirimkan terdakwa kepada korban. Kemudian korban meminta saksi Peitty Daniel untuk mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali antara lain :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) melalui Internet Banking BCA dengan No. Rek. 2186012353 an. Peitty Daniel ke Bank BCA dengan No. Rek 0094936990 an. Yanuar Bobby Andika Kristi Ardian.
2. Uang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) melalui Internet Banking BCA dengan No. Rek. 2186012353 an. Peitty Daniel ke Bank BCA dengan No. Rek 0094936990 an. Yanuar Bobby Andika Kristi Ardian.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2015 korban mengirim uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) melalui Internet Banking BCA ke Bank BCA dengan No. Rek 0094936990 an. Yanuar Bobby Andika Kristi Ardian untuk pembelian bahan batu akik jenis Batu Bacan, batu Jahanam dan batu Obi. Setelah melakukan transfer dengan jumlah total Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta tersebut) ternyata terdakwa hanya membeli batu bacan doko seberat 0,25 kg, batu jahanam 3 keping, dan batu bacan obi sebanyak 1 keping dengan total seharga Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga membeli batu akik Jahanam seberat 100 kg seharga Rp. 9.500.000, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan ongkos (akomodasi) yang digunakan oleh terdakwa untuk berangkat ke Ternate. Sehingga total uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa kepada korban adalah sebesar Rp. 100.682.000,- (seratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Bahwa sisa uang sebesar Rp. 100.682.000,- (seratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk judi online dan hingga saat ini terdakwa sulit untuk dihubungi dan ditemui. Sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk Pengusutan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa YANUAR BOBBY ANDIKA KRISTI ARDIAN Alias BOBBY mengakibatkan saksi Yuliana Panggabean mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 100.682.000,- (seratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Dengan demikian unsure ini **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan,

Hal. 15 dari 19 Putusan No. 1297/Pid.B/2015/PN.JKT.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;**

Bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang yaitu bahwa perbuatan terdakwa dengan menciptakan suatu keadaan yang seolah-olah benar, padahal tidak benar, sehingga orang lain terkecoh dan mempercayai perbuatannya, padahal sama sekali tidak benar. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa dalam keterangannya yang juga didukung oleh petunjuk dan barang bukti jelaslah bahwa Terdakwa YANUAR BOBBY ANDIKA KRISTI ARDIAN Alias BOBBANA memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dengan cara Bahwa awalnya terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban Yuliana Panggabean (selanjutnya disebut korban) lembar tabel rencana pembelian bahan batu akik (target dan proyeksi business Trip#2 Maluku Utara) dengan cara mengirimnya melalui inbox facebook group sehingga dapat dilihat dan dibaca oleh anggota Group antara lain (saksi Agung Nugroho, saksi Dimas NP, saksi Peitty Daniel dan korban sendiri. Setelah melihat dan membaca tabel yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut korban menjadi tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan uang untuk pembelian bahan batu akik jenis Batu Bacan, batu Jahanam dan batu Obi. Bahwa karena percaya dan tergerak hatinya oleh lembar tabel rencana pembelian bahan batu akik jenis Batu Bacan, batu Jahanam dan batu Obi (target dan proyeksi business Trip#2 Maluku Utara) yang dikirimkan terdakwa kepada korban. Kemudian korban meminta saksi Peitty Daniel untuk mentransfer uang seanyak 2 (dua) kali antara lain :

1. Uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) melalui Internet Banking BCA dengan No. Rek. 2186012353 an. Peitty Daniel ke Bank BCA dengan No. Rek 0094936990 an. Yanuar Bobby Andika Kristi Ardian.
2. Uang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) melalui Internet Banking BCA dengan No. Rek. 2186012353 an. Peitty Daniel ke Bank



BCA dengan No. Rek 0094936990 an. Yanuar Bobby Andika Kristi Ardian.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2015 korban mengirim uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) melalui Internet Banking BCA ke Bank BCA dengan No. Rek 0094936990 an. Yanuar Bobby Andika Kristi Ardian untuk pembelian bahan batu akik jenis Batu Bacan, batu Jahanam dan batu Obi. Setelah melakukan transfer dengan jumlah total Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta tersebut) ternyata terdakwa hanya membeli batu bacan doko seberat 0,25 kg, batu jahanam 3 keping, dan batu bacan obi sebanyak 1 keping dengan total seharga Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga membeli batu akik Jahanam seberat 100 kg seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan ongkos (akomodasi) yang digunakan oleh terdakwa untuk berangkat ke Ternate. Sehingga total uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa kepada korban adalah sebesar Rp. 100.682.000,- (seratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Bahwa sisa uang sebesar Rp. 100.682.000,- (seratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk judi online dan hingga saat ini terdakwa sulit untuk dihubungi dan ditemui. Sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk Pengusutan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa YANUAR BOBBY ANDIKA KRISTI ARDIAN Alias BOBBY mengakibatkan saksi Yuliana Panggabean mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 100.682.000,- (seratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Dengan demikian unsure ini **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan,

**Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur supaya memberikan sesuatu barang adalah bahwa akibat dari keadaan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dari Terdakwa YANUAR BOBBY ANDIKA KRISTI ARDIAN

Hal. 17 dari 19 Putusan No. 1297/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BOBBY yang membuat korban Yuliana Panggabean telah mengalami kerugian ± uang sekitar Rp. 100.682.000,- (seratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Hal ini diperkuat dengan adanya , keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa dalam keterangannya yang juga didukung oleh petunjuk dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dengan demikian, unsur ini **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 378 KUHP. (Dakwaan Kesatu Penuntut Umum), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembeda, karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh para Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini saksi korban YULIANA PANGGABEAN ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.;



- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal 378 KUHP., dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **YANUAR BOBBY ANDIKA KRISTI ARDIAN alias BOBBY** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YANUAR BOBBY ANDIKA KRISTI ARDIAN alias BOBBY** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 19 dari 19 Putusan No. 1297/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran BCA No. 2181768021 an. YULIANA PANGGABEAN.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran BCA No. 2186012353 an. PEITTY DANIEL WILIEM.
- 1 (satu) lembar target dan proyeksi business Trip#2 Maluku Utara.
- 1 (satu) Berkas print out percakapan inbox facebook.
- 4 (empat) lembar laporan keuangan Trip#1 Ternate-Bacan-Kasiruta.

### Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SELASA**, tanggal : **2 Februari 2016** oleh kami : **CEPI ISKANDAR, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ZUHAIRI, SH.MH.** dan **TAMRIN TARIGAN, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim anggota Majelis sebagaimana tersebut diatas, dan dibantu **MASNUR ZEN, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti, dihadapan : **YENITA SUFNIWATI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta dengan hadirnya Terdakwa tersebut.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Z U H A I R I, SH.MH.**

**CEPI ISKANDAR, SH.MH.**

**TAMRIN TARIGAN, SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MASNUR ZEN, SH.MH.**

Hal. 21 dari 19 Putusan No. 1297/Pid.B/2015/PN.JKT.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)